



P U T U S A N
Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Agnes Wilhelmina Kue Nggewa, berkedudukan di Jalan Adi Sucipto RT 002 / RW 001, Penfui, Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jeremia Alexander Wewo,SH.,MH., dan Makson Ruben Rihi, SH., Advokad pada Kantor Advokad dan Konsultan Hukum Jeremia Alexander Wewo,SH.,MH. & Rekan, beralamat di Jalan Tidar RT 52 / RW 17 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah register nomor : 45/LGS/SK/Pdt/2022/PN.Kpg sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Jhon Adrian Agustinus Lutu, bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto RT 002 / RW 001, Penfui, Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Yustinus Maruanus Fua, SH., dan Andrew William Halim, SH., Advokad pada Kantor Hukum / Konsultan Hukum Yustinus M. Fua, SH. & Rekan, beralamat di Jalan Nefona Raya No. 81, RT 17 RW 005, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang - NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 16 Februari 2022 di bawah register Nomor : 95/LGS/SK/Pdt/2022/PN.Kpg , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Kpg



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 21 Januari 2022 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang suami istri yang telah melaksanakan Perkawinan pada tanggal 17 September 2010 di Gereja Santa Maria Mater Dolorosa Soe- Kabupaten Timor Tengah Selatan yang telah tercatat dalam salinan Surat Perkawinan Nomor:015/MDS/1 Tahun/2022;
2. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 5 Oktober 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 670/PKW/WNI.CS.TTS/2010;
3. Bahwa mengacu poin 1 (satu) dan 2 (dua), Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah Sah secara Hukum sesuai dengan bunyi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Bahwa setelah melaksanakan Perkawinan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal secara bersama-sama di Jalan Gua Lordes RT 015 / RW 005 Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
5. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - 1) Mariano Deo Datus Resal Kedy Lutu yang lahir di Kupang pada tanggal 22 Mei 2008, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2005/UMUM/WNI/CS.TTS/2008;
 - 2) Calista Magdalena Kedy Lutu yang lahir di Kupang pada tanggal 7 Agustus 2011, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6960/DTL/DKPS.KK/2011;
 - 3) Emeliano Albert Kedy Lutu yang lahir di Kupang pada tanggal 8 Februari 2016, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5371-LT-23052016-0002;



6. Bahwa awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan baik dan harmonis, namun 7 (tujuh) tahun setelah Perkawinan, Tergugat mulai berubah dan lebih mementingkan dirinya sendiri. Sikap dan sifat yang mulai berubah serta mementingkan diri sendiri diuraikan sebagai berikut:

- 1) Tahun 2017 ketika Tergugat mulai membuka usaha Agen Travel, Tergugat mementingkan diri sendiri dan tidak berpikir tentang Penggugat dan anak. Setiap uang yang diberikan kepada Tergugat untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga selalu dihitung sebagai hutang. Padahal, kewajiban Suami (Tergugat) haruslah memberikan nafkah kepada Istri (Penggugat) dan anak tanpa memperhitungkan sebagai hutang. Hal ini, berlangsung secara terus menerus dan membuat Penggugat selalu pikiran dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat;
 - 2) Tergugat bersikap kasar dan sering memarahi Penggugat dengan bahasa-bahasa atau kata-kata yang tidak pantas. Padahal, merupakan kewajiban sebagai Suami (Tergugat) untuk menyayangi Istri (Tergugat) setulus hati dan tidak memarahi Penggugat serta berkata atau mengeluarkan bahasa-bahasa yang tidak pantas;
 - 3) Tergugat tidak memiliki tanggung jawab mengurus, merawat, dan mendidik anak. Sebagai seorang Bapa seharusnya Tergugat turut mengambil bagian dalam mengurus, merawat, dan mendidik anak. Akan tetapi yang terjadi, Tergugat tidak pernah melakukan hal itu. Tergugat hanya sibuk mementingkan dirinya sendiri dengan cara bermain handphone (hp) dari malam sampai pagi. Hal ini, berlangsung secara berulang-ulang dan terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat telah berulang kali menegur Tergugat, agar berubah perilaku dan perbuatannya, namun Tergugat tidak mengindahkannya dan berbalik memarahi Penggugat. Hal ini, memicu perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa tidak hanya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi, tetapi Tergugat meninggalkan rumah sejak bulan November Tahun 2020 sampai dengan gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A;



9. Bahwa mengacu perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat poin 6 (enam), 7 (tujuh), dan 8 (delapan) menyebabkan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, tidak rukun serta tidak dapat dipertahankan lagi. Apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan;
10. Bahwa perbuatan yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat telah melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, alasan Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian kepada Tergugat ialah berdasar hukum;
11. Bahwa karena Tergugat tidak bertanggungjawab untuk mengurus, merawat, mendidik anak, tidak menafkahi anak-anak dan Rasa Kasih Saksing Penggugat kepada anak-anak maka Penggugat memohon wali asuh anak-anak yang masih dibawah umur diberikan kepada Penggugat;
12. Bahwa karena Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A mengirimkan putusan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan agar dicatatkan dalam buku register perceraian.

Berdasarkan uraian-uraian yuridis yang telah disampaikan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A agar berkenan menunjukan Majelis Hakim guna memeriksa gugatan dan perkara ini serta Penggugat memohon Majelis Hakim yang memeriksa gugatan dan perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar, sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada Tanggal 17 September 2010 di Gereja Santa Maria Mater Dolorosa Soe - Kabupaten Timor Tengah Selatan dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 5 Oktober 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 670/PKW/WNI.CS.TTS/2010 adalah Putus karena perceraian;
3. Menetapkan Penggugat sebagai wali asuh anak yang masih dibawah umur dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu:



- 1) Mariano Deo Datus Resal Kedy Lutu yang lahir di Kupang pada Tanggal 22 Mei 2008, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2005/UMUM/WNI/CS.TTS/2008;
- 2) Calista Magdalena Kedy Lutu yang lahir di Kupang pada Tanggal 7 Agustus 2011, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6960/DTL/DKPS.KK/2011;
- 3) Emeliano Albert Kedy Lutu yang lahir di Kupang pada Tanggal 8 Februari 2016, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5371-LT-23052016-0002;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, guna dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir dengan didampingi Kuasa Hukumnya masing - masing. ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 20016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Maria R.S. Maranda, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Februari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan (tambahan) pada posita point 5 sebagai berikut :

5. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - 1)Mariano Deo Datus Resal Kedy Lutu yang lahir di Kupang pada tanggal 22 Mei 2008, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2005/UMUM/WNI/CS.TTS/2008; (anak luar perkawinan)
 - 2)Calista Magdalena Kedy Lutu yang lahir di Kupang pada tanggal 7 Agustus 2011, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6960/DTL/DKPS.KK/2011; (anak dalam perkawinan)



3) Emeliano Albert Kedy Lutu yang lahir di Kupang pada tanggal 8 Februari 2016, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5371-LT-23052016-0002; (anak dalam perkawinan)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang diakui dengan tegas oleh Penggugat sendiri tentang fakta hukum yang sebenarnya !
2. **Bahwa benar** Penggugat dan Tergugat adalah suami – isteri Sah yang melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum dan agama Katolik pada tanggal 17 September 2010 di Gereja Paroki Santa Maria Mater Dolorosa Soe-Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dan Perkawinan Penggugat Dan Tergugat tersebut telah tercatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Selatan pada tanggal 5 Oktober 2010 sesuai dengan kutipan akta Perkawinan Nomor : 670/PKW/WNI.CS.TTS/2010 ;
3. Bahwa Tergugat JHON ADRIAN AGUSTINUS LUTU dengan tegas ingin mengatakan kepada Penggugat bahwa Perkawinan adalah keputusan antara Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersama dilandasi dengan rasa cinta dan kasih Saksing untuk menerima satu sama lain baik dalam untung/suka maupun malang/duka sebagaimana JANJI yang telah diucapkan Di Hadapan Tuhan dan Pemuka agama Katolik yakni di Gereja Paroki Santa Maria Mater Dolorosa Soe-Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
4. Bahwa benar dari hubungan dan Perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - ✓ Mariano Deo Datus Resal Kedy Lutu, laki-laki, berusia 12 (dua belas) tahun ;
 - ✓ Calista Magdalena Kedy Lutu, perempuan, berusia 9 (sembilan) tahun ;
 - ✓ Emeliano Albert Kedy Lutu, Laki-laki, berusia 4 (empat) tahun ;
5. Bahwa Tergugat JHON ADRIAN AGUSTINUS LUTU dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yaitu ;
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, **Pasal 39 ayat (2)**.



Ayat (2) : Untuk melakukan perceraian **harus ada cukup alasan**, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

- b. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) beserta penjelasan Pasal 22 ayat (2).

Pasal 19 Huruf f : Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 22 :

Ayat (2), **Gugatan** tersebut dalam ayat (1) dapat **diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran** itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.

Penjelasan Pasal 22 :

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2), **Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya dipertimbangkan oleh hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami-isteri.**

6. Bahwa Tergugat JHON ADRIAN AGUSTINUS LUTU dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan tersebut diatas (point 5 Jawaban Tergugat diatas) maka Tergugat **menolak/membantah dengan Tegas :**

Menolak/Membantah dalil/Posita Penggugat point 6 sampai point 12 dan Petitum/Tuntutan point 1 sampai point 5 (halaman 2-4 surat gugatan) karena tidak cukup alasan yang sangat prinsipil dan berpengaruh terhadap keretakan kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat.

Bahwa dasar Penolakan/Bantahan Tergugat dalam jawaban ini didasarkan pada fakta-fakta yang sesungguhnya yaitu :

- ✓ Sejak tahun 2017 sampai dengan bulan Oktober tahun 2020 hubungan Penggugat dan Tergugat tetap harmonis dan tidak ada masalah. Kalaupun ada, adalah pertengkaran/perselisihan kecil yang merupakan hal biasa dalam kehidupan berumah tangga.



Bahwa Tergugat sebagai suami dan ayah (kepala Rumah Tangga) sangat bertanggung jawab dan menyayangi istri (Penggugat) dan anak-anak dan memiliki rasa tanggung jawab yang besar dalam mengurus, merawat, dan mendidik anak, sikap ini dibuktikan dengan Tergugat sebagai Kepala rumah Tangga selalu memberikan nafkah kepada Istri (Penggugat) dan anak-anak (akan Tergugat Buktikan dalam Persidangan).

- ✓ Bahwa **tidak benar** dan sangat kabur alasan/dalil Penggugat yang menyatakan “ setiap uang yang diberikan kepada **Tergugat** untuk memenuhi kebutuhan dalam Rumah Tangga selalu dihitung sebagai hutang ”.

Sesungguhnya dalil point 6. 1) tersebut sangat kabur dan tidak jelas. Siapa yang memberi uang kepada **Tergugat JHON ADRIAN AGUSTINUS LUTU** untuk memenuhi kebutuhan dalam Rumah Tangga selalu dihitung sebagai hutang ?

Semoga Penggugat dapat menanggapi dalam Replik sehingga kami Tergugat dapat memahami maksud dan tujuan dalil tersebut dan menanggapi dalam Duplik. Penggugat harus menjawab/ menanggapi ini karena yang menjadi pokok Permasalahan perkara a quo adalah menurut Penggugat ada pelanggaran Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat (posita/alasan gugatan point 10, halaman 3). Atau dengan Kata lain menurut Penggugat karena ada Pelanggaran tersebut, Penggugat mengajukan gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Kupang.

- ✓ Bahwa pada bulan Oktober 2020 Tergugat pernah menegur Penggugat karena sikap Penggugat yang mulai berubah dan tidak seperti biasanya. Sikap Penggugat yang dimaksudkan adalah Penggugat selalu pulang malam (kira-kira jam 11-12 malam baru masuk Rumah) tanpa alasan yang jelas mengapa Penggugat selalu pulang malam dan mulai tidak memperhatikan /mengurus anak-anak. Kalau ditanya oleh Tergugat mengapa selalu pulang malam, selalu tidak dijawab oleh Penggugat.
- ✓ Pada bulan november tahun 2020, sikap Penggugat juga belum berubah kemudian diingatkan oleh Tergugat agar jangan pulang



malam-malam tetapi tidak ditanggapi oleh Penggugat dengan baik-baik. Bahkan mengusir Tergugat agar keluar dari rumah tempat tinggal yang selama ini Penggugat-Tergugat tempati bersama yaitu di Jalan Gua Lordes RT.015,RW.005 Kelurahan Oetete,Kecamatan Oebobo, Kota Kupang (dalil Posita gugatan point 4). Jadi tidak benar Tergugat telah meninggalkan rumah sejak bulan November 2020 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat point 8,halaman 3.

- ✓ Bahwa setelah bulan November 2020 sampai saat ini, Penggugat bertempat tinggal di Jalan Gua Lordes RT.015,RW.005 Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto, RT.002/RW.001, Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa–Kota Kupang-NTT.
- ✓ Bahwa Pada bulan Januari 2021 Tergugat sebagai ayah dan suami yang bertanggung jawab telah mengajak Penggugat bertemu untuk berbicara dan menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi saat itu, Tetapi Penggugat Menolak untuk bertemu sehingga pada akhirnya tanpa alasan yang jelas dan tidak berdasarkan fakta dan hukum yang sebenarnya, Penggugat mengajukan gugatan Perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Kupang.

Bahwa dengan demikian Penggugat Agnes Wilhelmina Kue Nggua tidak memiliki cukup alasan untuk mengajukan gugatan a quo pada Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang, karena :

Pertama, alasan-alasan yang di Dalilkan oleh Penggugat secara substansial tidak berpengaruh terhadap keretakan (kehancuran) kehidupan Rumah Tangga Penggugat-Tergugat.

Kedua, alasan-alasan yang di Dalilkan oleh Penggugat bukan merupakan indikator-indikator penyebab Penggugat telah melanggar Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

7. Bahwa oleh karena Penggugat beragama Katolik dan Penggugat-Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dihadapan pemuka agama Katolik (Gereja Paroki Santa Maria Mater Dolorosa Soe-Kabupaten Timor Tengah Selatan) serta memperhatikan Hukum ajaran Gereja Katolik tentang Lembaga Perkawinan serta Penggugat tidak



mempunyai alasan-alasan Perceraian yang dapat dipertanggung jawabkan dalam mengajukan gugatan a quo maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian bantahan/penolakan tersebut diatas maka Tergugat JHON ADRIAN AGUSTINUS LUTU mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. **Menolak gugatan Penggugat AGNES WILHELMINA KUE NGGUWA untuk seluruhnya ;**
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Ketua, dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 5371025001830002 An. Agnes Wilhelmina Kue Nggua diberi tanda **bukti P-1;**
2. Fotocopy sesuai aslinya Petikan Surat Perkawinan Nomor 015/MDS/1 Tahun : 2022, tanggal 12 Januari 2022 diberi tanda **bukti P-2;**
3. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 670/PKW/WNI/CS.TTS/2010, tanggal 5 Oktober 2010 diberi tanda **bukti P-3;**
4. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akte Kelahiran Nomor 2005/UMUM/WNI/CS.TTS/2008, tanggal 25 Juni 2008 diberi tanda **bukti P-4;**
5. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akte Kelahiran Nomor 6960/DTL/DKPS.KK/2011, tanggal 15 Desember 2011 diberi tanda **bukti P-5;**
6. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akte Kelahiran Nomor 5371-LT-23052016-0002, tanggal 23 Mei 2016 diberi tanda **bukti P-6;**
7. Fotocopy sesuai aslinya Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/53/II/2022/SPKT POLDA NTT, tanggal 16 Pebruari 2022, yang diberi tanda **bukti P-7;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 5371022911110001, tanggal 23 Mei 2015 diberi tanda **bukti P-8**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dikenakan bea meterai sesuai perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diterima untuk pembuktian dalam perkara ini. ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, antara lain :

1. Saksi **Kresensia Matilde**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi bekerja sebagai ART di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja sejak tanggal 3 November 2020;
- Bahwa Saksi bekerja semua pekerjaan Rumah Tangga seperti masak, mencuci dan bersih-bersih dari Jam 06.00 sampai jam 14.00 WITA baru Saksi pulang;
- Bahwa yang bayar gaji Saksi Penggugat;
- Bahwa mereka tidak tinggal satu rumah sejak Nopember 2020;
- Bahwa yang pergi dari rumah Tergugat;
- Bahwa yang tinggal Bersama Penggugat, adiknya yang Bernama Wati;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak pertama ikut dengan Penggugat sedangkan anak kedua dan ketiga ikut dengan Tergugat;
- Bahwa sejak awal masuk Penggugat bilang mereka tidak saling cocok;
- Bahwa Penggugat honor di Kantor Pertanian dan Tergugat tidak bekerja,;
- Bahwa pagi jam 06.00 Wita Saksi datang bekerja Saksi lihat Tergugat tidur dilantai di ruang tamu setelah Tergugat bangun lalu bermain Hp;
- Bahwa bulan November 2020 saksi masih kerja dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa jam 06.00 pagi Saksi bantu masak nasi kuning dan kue-kue untuk dijual di kantin di Kantor Gubernur;
- Bahwa tidak antar jemput karena waktu itu sekolah online;
- Bahwa sejak Agustus 2021 Penggugat tidak honor lagi di Kantor Pertanian;

2. Saksi **Eduardus Johaness Sahagun**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tahun menikah tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah di Goa Loudrez RT.015 RW.005 Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo Kota Kupang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu
 1. Mariano Deo Datus Resal Kedy Lutu;
 2. Calista Magdalena Kedy Lutu;
 3. Emeliano Albert Kedy Lutu;
- Bahwa yang Saksi tahu awalnya masalah agama, Penggugat agama Katolik, Tergugat agama protestan dan mengenai pembagian anak, Pertengkaran mengenai kendaraan, masalah Ekonomi, Tergugat pinjam uang di mama untuk usaha sampai mama mati baru ganti;
- Bahwa Saksi pernah dengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat di Lippo;
- Bahwa sejak tanggal 7 Januari 2021 Saksi tinggal bersama Penggugat.;
- Bahwa Tegugat pernah mencegah Penggugat mengambil/menggunakan mobil;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipersatukan lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat, karena Tergugat tidak tinggal di Goa Loudrez lagi;
- Bahwa Pada bukan Oktober 2021 Penggugat telepon Saksi karena Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat mencekik Penggugat;

3. Saksi **Agustinus Budi Utomo Gilo Roma**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2010 secara agama Katolik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah di Goa Loudrez RT.015 RW.005 Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo Kota Kupang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu
 1. Mariano Deo Datus Resal Kedy Lutu;
 2. Calista Magdalena Kedy Lutu;
 3. Emeliano Albert Kedy Lutu;
- Bahwa pernikahan mereka sudah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil;

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau ada masalah Penggugat sering telepon Saksi datang kerumahnya dan cerita tapi tidak pernah cerita ada masalah apa hanya cerita lagi berantam saja dengan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat curhat mengenai anak-anak;
- Bahwa Penggugat curhat sekitar 7-8 kali;
- Bahwa Tergugat sering bawa anak-anak kerumah Penfui;
- Bahwa Penggugat curhat dengan Saksi tahun 2018 tentang anak-anak pulang sekolah belum makan;
- Bahwa Penggugat hanya curhat baru habis bertengkar Tergugat bawa anak-anak ke Penfui;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Kuasa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 670/PKW/WNI/CS.TTS/2010, tanggal 5 Oktober 2010 diberi tanda **bukti T-1**;
2. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 5371022911110001, tanggal 23 Mei 2015 diberi tanda **bukti T-2**;
3. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akte Kelahiran Nomor 2005/UMUM/WNI/CS.TTS/2008, tanggal 25 Juni 2008 diberi tanda **bukti T-3**;
4. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akte Kelahiran Nomor 6960/DTL/DKPS.KK/2011, tanggal 15 Desember 2011 diberi tanda **bukti T-4**;
5. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akte Kelahiran Nomor 5371-LT-23052016-0002, tanggal 23 Mei 2016 diberi tanda **bukti T-5**;
6. Fotocopy sesuai aslinya Tanda Terima Penyerahan BPKP Nomor 3523473.0, tanggal 10 Januari 2020, yang diberi tanda **bukti T-6**;
7. Fotocopy sesuai aslinya BPKP No. 3523473 Nama Pemilik Agnes Wilhelmina K.Ngguya, yang diberi tanda **bukti T-7**;
8. Fotocopy dari fotocopy Rekening Tahapan BCA Bulan Pebruari 2020 Nomor Rekening 3140716757 An. Jhon Adrian Agustinus Liu, yang diberi tanda **bukti T-8**;
9. Fotocopy dari fotocopy Rekening Tahapan BCA Bulan Julu 2020 Nomor Rekening 3140716757 An. Jhon Adrian Agustinus Liu, yang diberi tanda **bukti T-9**;

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy dari fotocopy Surat Keterangan Lahir dari Siloam Hospitals, tanggal 25 Nopember 2021 diberi tanda **bukti T-10**;
11. Fotocopy sesuai aslinya Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/I/Huk.12.10/2022/Yanduan, tanggal 6 Januari 2022, diberi tanda **bukti T-11**;
12. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Pembayaran Uang Sekolah Atas Nama Mariano Deo Datus R. Kedy Lutu, diberi tanda **bukti T-12**;
13. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Bukti Pembayaran Pendaftaran Siswa Baru 2020/2021 An.Mariano Deo Datus R. Kedy Lutu, diberi tanda **bukti T-13**;
14. Fotocopy sesuai aslinya Kupon Pengambilan Seragam THN. Pem. 2020/2021 An. Mariano Deo Datus R. Kedy Lutu, diberi tanda **bukti T-14**;
15. Fotocopy sesuai aslinya Kupon Pengambilan Buku Cetak dan Solatif THN Pel, 2020/2021, An. Mariano Deo Datus R. Kedy Lutu, diberi tanda **bukti T-15**;
16. Fotocopy sesuai aslinya Tanda Bukti Terima Setoran Tahun Ajaran 2019/2020 SPP Desember, An. Mariano Deo Datus R. Kedy Lutu, diberi tanda **bukti T-16**;
17. Fotocopy sesuai aslinya Tanda Bukti Terima Setoran Tahun Ajaran 2020/2021 SPP Juli s/d Desember, An. Calista Makdalena Kedy Lutu, diberi tanda **bukti T-17**;
18. Fotocopy sesuai aslinya Tanda Bukti Terima Setoran Tahun Ajaran 2019/2020 SPP Januari, An. Calista Makdalena Kedy Lutu, diberi tanda **bukti T-18**;
19. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Iuran Peserta Didik Pos Paud Lourdez TA. 2016-2017, An. Calista Makdalena Kedy Lutu, diberi tanda **bukti T-19**;
20. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Iuran Peserta Didik Pos Paud Lourdez TA. 2021-2022, An. Emeliano Albert Lutu, diberi tanda **bukti T-20**;
21. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Iuran Peserta Didik Pos Paud Lourdez TA. 2020-2021, An. Emeliano Kedy Lutu, diberi tanda **bukti T-21**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Kuasa Tergugat telah mengadakan saksi-saksi di persidangan antara lain :

1. Saksi **Maria Theresia Agustina Da Santo**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena kami tinggal bertetangga sebelah rumah Gua Lordes. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di sana sejak tahun 1999 sedang penggugat dan tergugat tinggal disitu tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu
 1. Mariano Deo Datus Resal Kedy Lutu;
 2. Calista Magdalena Kedy Lutu;
 3. Emeliano Albert Kedy Lutu;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang Saksi lihat baik-baik saja;
- Bahwa Saksi jarang lihat penggugat dan tergugat;
- Bahwa yang Saksi lihat di sana sekarang Penggugat dengan adiknya yang tinggal disitu;
- Bahwa anak sulung tinggal bersama kakeknya di Soe sedangkan 2 (dua) anaknya tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pada tahun 2020 ibu Penggugat meninggal dan Tahun 2021 Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa Penggugat honor di kantor Penanaman modal dan tanaman pangan;
- Bahwa yang mengurus anak-anak dan mengantar anak ke sekolah adalah Tergugat;
- Bahwa ada pertengkaran kecil tapi anggap biasa saja;
- Bahwa Penggugat pernah datang kerumah dengan menanggis karena Penggugat mau dipukul Tergugat;

2. Saksi **Veronica Kuna**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena kami tinggal bertetangga sebelah rumah Gua Lordes. ;
- Bahwa Saksi tinggal di sana sejak tahun 1999 sedang penggugat dan tergugat tinggal disitu tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu
 4. Mariano Deo Datus Resal Kedy Lutu;
 5. Calista Magdalena Kedy Lutu;
 6. Emeliano Albert Kedy Lutu;

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang Saksi lihat baik-baik saja;
- Bahwa Saksi jarang lihat penggugat dan tergugat;
- Bahwa yang Saksi lihat di sana sekarang Penggugat dengan adiknya yang tinggal disitu;
- Bahwa anak sulung tinggal bersama kakeknya di Soe sedangkan 2 (dua) anaknya tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pada tahun 2020 ibu Penggugat meninggal dan Tahun 2021 Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa Penggugat honor di kantor Penanaman modal dan tanaman pangan;
- Bahwa yang mengurus anak-anak dan mengantar anak ke sekolah adalah Tergugat;
- Bahwa ada pertengkaran kecil tapi anggap biasa saja;
- Bahwa Penggugat pernah datang kerumah dengan menanggung karena Penggugat mau dipukul Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah ada masalah di mana fotonya dengan pria lain tersebar di WA grup kelompok dan dilihat oleh banyak orang.

3. Saksi **Yosep Udayanan Saman**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Saksi jubir dari Tergugat;
- Bahwa mereka menikah bulan September 2010 di Gereja Katolik Dolorosa Soe;
- Bahwa pernikahannya sudah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu
 1. Mariano Deo Datus Resal Kedy Lutu;
 2. Calista Magdalena Kedy Lutu;
 3. Emeliano Albert Kedy Lutu;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di Goa Lourdez rumah pemberian orangtua Tergugat;
- Bahwa pada bulan Pebruari 2021 Saksi lihat Tergugat dan kedua anaknya berada dirumah Penfui, Saksi kenapa katanya bertengkar

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Penggugat dan Saksi juga pernah bertemu dengan Penggugat bulan Maret 2021 Saksi tanya Penggugat “tidak ada niat untuk baik-baik ko untuk anak-anak”;

- Bahwa Saksi dengar kabar goncang gancing katanya Penggugat ada melahirkan jadi Saksi cek di Rumah Sakit Siloam, Saksi dapat surat keterangan melahirkan atas nama Ibu Agnes;
- Bahwa bahwa anak Penggugat sekarang 4 (empat) orang;
- Bahwa Saksi tinggal di Penfui sejak lahir, rumah dekat dengan Tergugat jaraknya sekitar kurang lebih 100 meter;
- Bahwa Saksi tahu dari Tergugat berupa Fotocopy Surat Keterangan dari Rumah Sakit Siloam;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dengan alasan percecokan yang terus menerus. ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami – isteri Sah yang melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum dan agama Katolik pada tanggal tanggal 17 September 2010 di Gereja Paroki Santa Maria Mater Dolorosa Soe-Kabupaten Timor Tengah Selatan dan telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Selatan pada tanggal 5 Oktober 2010 sesuai dengan kutipan akta Perkawinan Nomor : 670/PKW/WNI.CS.TTS/2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar dari hubungan dan Perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

1. Mariano Deo Datus Resal Kedy Lutu, laki-laki, berusia 12 (dua belas) tahun ;
2. Calista Magdalena Kedy Lutu, perempuan, berusia 9 (sembilan) tahun ;
3. Emeliano Albert Kedy Lutu, Laki-laki, berusia 4 (empat) tahun ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai gugatan cerai dengan alasan percecokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tentang alasan – alasan perceraian diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi - saksi Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percecokan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukuk dan hidup rukun sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan ?”

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi mendengar dari Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dan sering bertengkar. Saksi-saksi Penggugat juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama. Keterangan saksi-saksi Penggugat ini sejalan juga dengan keterangan saksi-saksi Tergugat yang menerangkan bahwa Tergugat dan Penggugat tidak lagi tinggal bersama, Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat. ;

Menimbang, bahwa meskipun di persidangan tidak ada saksi-saksi yang melihat langsung pertengkaran/percecokan antara Penggugat dan Tergugat namun dengan tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah menimbulkan persangkaan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi percecokan dan tidak lagi terjalin komunikasi yang baik sehingga Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharominisan dalam membangun rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut, bahwa putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak menghilangkan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya baik untuk memberikan kasih sayang dan nafkah secara lahiriah terhadap anak tersebut. Baik Penggugat maupun Tergugat mempunyai tanggung jawab yang sama dalam mengasuh, mendidik, menafkahi dan membesarkan anak tersebut. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi anak Penggugat dan Tergugat yang pertama tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Soe sedangkan anak kedua dan ketiga tinggal bersama Tergugat. Bahwa untuk kepentingan terbaik anak maka hak asuh atas anak-anak tersebut tetap menjadi hak asuh bersama Penggugat dan Tergugat, karena baik Penggugat maupun Tergugat mempunyai kewajiban yang sama untuk merawat, memberikan kasih sayang dan menafkahi anak-anak tersebut. Dengan demikian maka terhadap petitum angka 3 (tiga) haruslah ditolak. ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa pencatatan perceraian diatur dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 40 yang berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan kewajiban untuk melaporkan peristiwa perceraian tersebut ada pada pihak yang bercerai dalam hal ini adalah Penggugat yang mengajukan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka terhadap petitum ke-4 gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan pada redaksional diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka ke-5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian. ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada Tanggal 17 September 2010 di Gereja Santa Maria Mater Dolorosa Soe - Kabupaten Timor Tengah Selatan dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan pada

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Oktober 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 670/PKW/WNI.CS.TTS/2010 adalah perkawinan yang sah menurut hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. ;

3. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan Salinan Putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap.;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022, oleh kami, Derman Parlungguan Nababan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Y. Teddy Windiarsono. S.H., M.Hum dan Consilia Ina L. Palang Ama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Kpg tanggal 21 Januari 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Domince Aplonia Doko. S.H, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik melalui aplikasi e-Court. ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Y. Teddy Windiarsono. S.H., M.Hum

Derman P. Nababan, S.H., M.H.

Consilia Ina L. Palang Ama, S.H.

Panitera Pengganti,

Domince Aplonia Doko. S.H

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. ATK	:	Rp100.000,00;
4. PNBP Proses	:	Rp30.000,00;
5. PNBP Panggil	:	Rp20.000,00;
6. Panggilan	:	Rp250.000,00;
7. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
8. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp420.000,00;

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)